



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa biaya perbandingan harga barang dan tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

l

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

2

Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 25 Januari 2019

Plh. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

MARTHEN SELAN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 

MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 2.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM


STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	NAMA RETRIBUSI	TARIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp).	KET.	NO	NAMA RETRIBUSI	TARIF BARU (Rp).	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PASAR HARIAN:			1.	PASAR HARIAN:		
	-Penjual tetap (sayur-sayuran, buah-buahan, hasil pertanian lainnya dan barang-barang klontongan atau sejenisnya);	2.000.	/hari		-Penjual tetap (sayur-sayuran, buah-buahan, hasil pertanian lainnya dan barang-barang klontongan atau sejenisnya);	3.000.	/hari
	-Penjual tidak tetap (sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya);	1.000.	/hari		-Penjual tidak tetap (sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya);	2.000.	/hari
	-Kios Klas I	227.	/m ² /hari		-Kios Klas I	250.	/m ² /hari
	-Kios Klas II	213.	/m ² /hari		-Kios Klas II	240.	/m ² /hari
	-Kios Klas III/ Bangunan swadaya	197.	/m ² /hari		-Kios Klas III/ Bangunan swadaya	210.	/m ² /hari
	-Los Pasar	180.	/m ² /hari		-Los Pasar	200.	/m ² /hari
	-Los Permanen yang diubah bentuknya menyerupai kios	197.	/m ² /hari		-Los Permanen yang diubah bentuknya menyerupai kios	217.	/m ² /hari
2.	PASAR MINGGUAN:			2.	PASAR MINGGUAN:		
	-Kios	213.	/m ² /hari		-Kios	240.	/m ² /hari
	-Los	135.	/m ² /hari		-Los Pasar	150.	/m ² /hari
	-Pemakaian Lapangan Pasar	1.000.	/m ² /hari		-Pemakaian Lapangan Pasar	1.500.	/m ² /hari

2

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PASAR MALAM: -Ukuran 3 x 4 m ²	10.000.	/malam /petak		PASAR MALAM: -Ukuran 3 x 4 m ²	15.000.	/malam /petak
	-Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	1.000.	/1 kali pakai		-Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	2.000.	/1 kali pakai

Plh. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN



MARTHEN SELAN

